

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 070/ 1408 /429.131/2001

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
AL - MASYITHOH 03

DESA : SIDOLUHUR KECAMATAN LAWANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca** : Surat permohonan yayasan MUSLIMAT ANAK CABANG LAWANG
Nomor : 39/A/PCAM-LW/9/2001 tanggal 19 September 2001
- Menimbang** : 3. Bahwa Yayasan MUSLIMAT ANAK CABANG LAWANG dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
4. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 3. Undang – undang No. 2 tahun 1989
4. Peraturan pemerintah
d. Nomor 27 tahun 1990
e. Nomor 38 tahun 1992
f. Nomor 39 tahun 1992
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
d. Nomor : 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1994 ;
e. Nomor : 0486/U/1992 ;
f. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995 .
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 juli 1991, Nomor 4677/C/II/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

ME MUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : MUSLIMAT ANAK CABANG LAWANG
- Alamat : JL. KAUMAN LAWANG
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman kanak- kanak
- Nama : AL - MASYITHOH 03
- Alamat : JL. KOL. INS.POL. SUWOTO NO. 27 SIDOLUHUR LAWANG
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketantuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 23 OKTOBER 2001

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur
An.b.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang


Drs. H. DIMJATI URIJANTO
NIP. 516032359



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Penarukan 1 Kepanjen, Malang Telpun 0341-393935 Fax. 0341-393937
Website : <http://dispendik.malangkab.go.id> - Email : dispendik@malangkab.go.id

KEPANJEN - 65163

**SERTIFIKAT PERPANJANGAN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SWASTA**

Nomor : 421.1/ 991 /35.07.101/2022

Berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan rekomendasi dari instansi terkait, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dengan ini memberikan perpanjangan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Swasta :

- Nama Lembaga : TK MUSLIMAT NU AL MASYITHOH 3
LAWANG
1. Alamat Lembaga : Lawang
Jalan : Jl. Inpol Suwoto No. 42
Kelurahan / Desa : Sidoluhur
RT/RW : 04 / 01
No. Telepon : 085100630097
Kecamatan : Lawang
Kabupaten : Malang
2. NPSN : 20575813
3. Status Akreditasi : C
4. Pimpinan / Penanggung Jawab : SRI MARIATUL KIBTIYAH
5. Penyelenggara : YPMNU Bina Bhakti Wanita
6. Nomor Ijin Pendirian : 070/1408/429,131/2001
7. Tanggal Pendirian : 23 Oktober 2001
8. Sertifikat ini berlaku selama 02 (dua) tahun mulai **26 Februari 2022 sampai dengan 26 Februari 2024**;
9. Perpanjangan sertifikat diberikan sebagai kelanjutan dari sertifikat yang pernah di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Nomor: 421.1/616/35.07.101/2020 tanggal 26 Februari 2020;
10. Sertifikat ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 23 Februari 2022



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG**



RACHMAT HARDIJONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19661107 198903 1 008